



P U T U S A N

Nomor : 62 /Pid.SUS/2016/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: WARNO Bin SABAR
Tempat Lahir	: Tanjung Siraisan Sibuhuan (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir	: 30 Tahun / 05 Oktober 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Tanjung Siraisan Kecamatan Ulu Brumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 05 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/12/XII/2015/ Lantas tertanggal 05 Desember 2015;

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/12/XII/2015/Lantas tanggal 06 Desember 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-416/N.4.16.7/Epp.1/12/2015 tanggal 23 Desember 2015; -----

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-114/N.4.16.7/Euh. 2/01/2016 tanggal 03 Pebruari 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 76/ Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan 15 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 76/ Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor : 62 /Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 17 Pebruari 2016 Nomor : 62 /Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **WARNO Bin SABAR** , beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa WARNO Bin SABARI** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti

2



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Truk Tronton BK 9143 BK;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Truck Tronton **BK 9143 BK** ;
Dikembalikan kepada CV. Qiu-qiu Mandiri;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 2813 MW;
Dikembalikan kepada Sdri.SURTI Br. MANALU;
 - 1 (satu) lembar SIM B.II Umum An.WARNO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 22 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman seringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- /Euh.2/PSP/02/2016, tertanggal 16 Pebruari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa WARNO Bin SABAR pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia Yaitu Sdri.LAMTORANG MAGDALENA Br PURBA dan Sdri.DERISMA Br PURBA*” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa WARNO Bin SABAR sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi. Kemudian tidak lama setelah itu SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh. Setelah kejadian, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban ***Sdri.LAMTORANG MAGDALENA Br PURBA dan Sdri.DERISMA Br PURBA*** meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ TU-II/2016/01 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr.



INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin*** dan Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/02 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin,*** serta korban Sdri DERISMA Br PURBA, Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/03 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang korban luka-luka, hancur pada kaki sebelah kanan luar dan dalam.***

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa WARNO Bin SABAR pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tahun 2015, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, ***“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat***

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Yaitu Sdri.SURTI Br.MANALU” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa WARNO Bin SABAR sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi. Kemudian tidak lama setelah itu SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh. Setelah kejadian, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut.
- Akibat perbuatan Terdakwa Korban ***Sdri.LAMTORANG MAGDALENA Br PURBA dan Sdri.DERISMA Br PURBA*** meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP), sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/ TU-II/2016/01 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin*** dan Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/02 tanggal



23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin,* serta serta korban Sdri DERISMA Br PURBA, Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/03 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang korban luka-luka, hancur pada kaki sebelah kanan luar dan dalam.*

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

1 Saksi **EDI SUSANTO Bin (Alm) SANTOSO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813 MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW luka berat dan 2 (dua) orang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa, saksi mengenal pengemudi KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut namun tidak ada hubungan family hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa, saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di atas KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut, duduk disamping kiri sopir bergerak dari arah Sindur menuju Mahato
- Bahwa, pada saat itu terdakwa WARNO Bin SABAR sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter.
- Bahwa, pada saat itu keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi. Kemudian tidak lama setelah itu SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa, setelah kejadian, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa setelah kejadian tersebut saksi ikut mengangkat salah satu korban;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

- 2 Saksi **RUDIANSYAH Bin SUGIANTO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813 MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW luka berat dan 2 (dua) orang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa, saksi mengenal pengemudi KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut namun tidak ada hubungan family hanya sebatas teman kerja;
- Bahwa, saksi melihat dan mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di atas KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut, duduk disamping kiri sopir bergerak dari arah Sindur menuju Mahato
- Bahwa, pada saat itu terdakwa WARNO Bin SABAR sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter.
- Bahwa, pada saat itu keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepi. Kemudian tidak lama setelah itu SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;

- Bahwa, setelah kejadian, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut.
- Benar bahwa setelah kejadian tersebut saksi ikut mengangkat salah satu korban;

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 Saksi **SURTI MANALU Binti A. MANALU**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW yakni saksi sendiri luka berat dan 2



(dua) orang yang saksi bonceng meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara);

- Bahwa, saksi tidak mengenal pengemudi KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut;
- Bahwa, saksi adalah korban yang ikut mengalami langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa, sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di atas SPM Honda Revo BM 2813MW tersebut, bertindak selaku pengendara bergerak dari arah Sindur menuju Mahato;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa WARNO Bin SABAR sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter;
- Bahwa, kondisi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, pada saat SPM yang dikendarai saksi bergerak pelan karena jalan di depan saksi tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai dari arah belakang sehingga saksi beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa, setelah terjadi tabrakan, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dengan posisi kaki kanan saksi berada dibawah ban KBM tersebut sedangkan posisi korban lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi sudah kesakitan;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi tersebut sehingga KBM yang dikendarai terdakwa menabrak saksi;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Truk Tronton BK 9143 BK
- 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 2813 MW
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Truck Tronton BK 9143 BK
- 1 (satu) lembar SIM B.II Umum An.WARNO

Surat:-----

Visum Et Repertum Nomor : 440/ TU-II/2016/01 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin*** dan Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/02 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin***, serta korban Sdri DERISMA Br PURBA, Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/03 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : ***telah diperiksa seorang korban luka-luka, hancur pada kaki sebelah kanan luar dan dalam;***

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;



- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW luka berat dan 2 (dua) orang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter.
- Bahwa, kondisi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, pada saat SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut;
- Bahwa, sebelum berangkat menuju arah Mahato terdakwa mengecek kondisi KBM yang yang saksi kemudikan dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



namun tiba-tiba pada saat kejadian rem KBM tersebut tidak berfungsi dengan baik;

- Bahwa, terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak menjaga jarak saat beriringan dengan pengendara lain
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa ada membawa STNK Asli dari KBM Truck Trinton BK 9143 BK dan Sim B.II Umum atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa, pemilik KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut adalah CV.Qiu Qiu Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW luka berat dan 2 (dua) orang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter.
- Bahwa, kondisi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut;
- Bahwa, sebelum berangkat menuju arah Mahato terdakwa mengecek kondisi KBM yang yang saksi kemudikan dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja namun tiba-tiba pada saat kejadian rem KBM tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa, terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak menjaga jarak saat beriringan dengan pengendara lain;
- Bahwa, pada saat kejadian terdakwa ada membawa STNK Asli dari KBM Truck Trinton BK 9143 BK dan Sim B.II Umum atas nama terdakwa sendiri.
- Bahwa, pemilik KBM Truck Trinton BK 9143 BK tersebut adalah CV.Qiu Qiu Mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN;

- KEDUA : Melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga akan dipertimbangkan seluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal pertama yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu pasal Melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- 1 Unsur “Barangsiapa”; -----
- 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
- 3 Unsur “ Menyebabkan orang lain meninggal dunia; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai



siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **WARNO Bin SABAR**, maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **WARNO Bin SABAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;-----

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jalan Umum KM 285/286 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari dengan SPM Honda Revo BM 2813MW yang mengakibatkan pengendara SPM Honda Revo BM 2813MW luka berat dan 2 (dua) orang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Bahwa, pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan KBM Truck Trinton BK 9143 BK dari arah Sindur menuju Mahato di kiri jalan, sedangkan SPM Honda Revo BM 2813MW yang dikendarai saksi SURTI Br MANALU Binti A.MANALU bergerak searah dengan KBM yang dikemudikan terdakwa dengan posisi di depan dengan jarak lebih kurang 5 Meter.
- Bahwa, kondisi lalu lintas pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan jalan tikungan landai, tanah, becek karena digenangi air, cukup lebar dan cuaca cerah pada pagi hari, dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa, pada saat SPM yang dikendarai saksi SURTI bergerak pelan karena jalan di depan saksi SURTI tergenang air dan tiba-tiba KBM yang dikendarai terdakwa tidak dapat dikendalikan dan menabrak SPM yang dikendarai SURTI dari arah belakang sehingga saksi SURTI beserta 2 (dua) orang yang diboncengnya terjatuh;
- Bahwa, posisi KBM yang dikendarai terdakwa berhenti di tengah jalan, saksi SURTI berada di bawah ban depan kedua sebelah kiri dan 2 (dua) orang yang diboncengnya berada di badan jalan sebelah kanan dan di bawah kolong dekat



ban depan kedua sebelah kanan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi SURTI berada di bawah kolong depan KBM yang dikendarai terdakwa tersebut;

- Bahwa, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak berhati-hati dan tidak mengambil jarak aman saat berjalan beriringan dengan SPM yang dikendarai saksi SURTI tersebut;
- Bahwa, sebelum berangkat menuju arah Mahato terdakwa mengecek kondisi KBM yang yang saksi kemudikan dan kondisinya dalam keadaan baik-baik saja namun tiba-tiba pada saat kejadian rem KBM tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa, terdakwa mengakui kesalahannya karena tidak menjaga jarak saat beriringan dengan pengendara lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia";. -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/ TU-II/2016/01 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin* dan Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/02 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang meninggal dengan muka remuk, retak kanan kiri di kepala, patah pada leher dan punggung, memar pada dada, perut, anggota gerak atas, anggota gerak bawah dan alat kelamin*, serta korban Sdri DERISMA Br PURBA;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal dunia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kumulatif, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut umum, yaitu dakwaan KEDUA yaitu pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 4 Unsur “Barangsiapa”; -----
- 5 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
- 6 Unsur “ Menyebabkan orang lain meninggal dunia;-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi bagi terdakwa, sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”; -----

-----Menimbang, bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dalam dakwaan Pertama Penuntut



Umum, telah terpenuhi bagi terdakwa, sehingga Majelis berpendirian unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas” dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur ” Menyebabkan orang lain Mengalami Luka Berat”:-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/TU-II/2016/03 tanggal 23 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. INDAH SRI NURMIATI selaku dokter pemeriksa di Puskesmas Tambusai Utara II dengan kesimpulan : *telah diperiksa seorang korban luka-luka, hancur pada kaki sebelah kanan luar dan dalam;*

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur “Menyebabkan orang lain mengalami luka berat”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban LAMTORANG MAGDALENA Br PURBA dan DERISMA Br PURBA meninggal dunia, serta saksi SURTI Br MANALU mengalami luka berat. -----
- 2 Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat.

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- 4 Terdakwa dengan keluarga keluarga korban sudah melakukan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Truk Tronton BK 9143 BK
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 2813 MW
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Truck Tronton BK 9143 BK
 - 1 (satu) lembar SIM B.II Umum An.WARNO

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa WARNO Bin SABAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT DAN MENINGGAL DUNIA*”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit KBM Truk Tronton BK 9143 BK;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Truck Tronton BK 9143 BK ;
Dikembalikan kepada CV. Qiu-qiu Mandiri;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Revo BM 2813 MW;
Dikembalikan kepada Sdri.SURTI Br. MANALU;
 - 1 (satu) lembar SIM B.II Umum An.WARNO;
Dikembalikan kepada terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 22 MARET 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami **BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua, **ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH.**, dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.62/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu **BENITIUS SILANGIT, SH.MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **LAWRA RESTY NESYA, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----

Hakim Anggota

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH.MH.

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH

Hakim Ketua

BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

BENITIUS SILANGIT, SH.MH.